

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang wilayahnya luas dan rakyatnya banyak. Sehingga, demokrasi tidak mungkin dilaksanakan secara langsung. Oleh karena itu, dalam pengertian modern, demokrasi dapat diselenggarakan melalui prinsip perwakilan sehingga pemerintahan yang terbentuk disebut juga pemerintahan perwakilan atau pemerintahan *representatif*. Perwakilan tersebut ada di pusat yaitu di DPR RI dan perwakilan yang ada di daerah yaitu di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Di era desentralisasi seperti sekarang ini, dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana adanya otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada setiap daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten untuk melaksanakan pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Hal ini tentu saja berbeda ketika era orde baru dulu, karena pada waktu itu negara Indonesia masih menganut sistem sentralisasi sehingga kepala daerah dan wakil-wakil rakyat yang ada di daerah dipilih oleh DPRD. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD ternyata membawa kekecewaan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan:

Pertama, politik oligarki yang dilakukan DPRD dalam memilih kepala daerah, di mana kepentingan partai, bahkan kepentingan segelintir elit partai, kerap memanipulasi kepentingan masyarakat

luas. *Kedua*, mekanisme pemilihan kepala daerah cenderung menciptakan ketergantungan kepala daerah terhadap DPRD. Dampaknya, kepala-kepala daerah lebih bertanggungjawab kepada DPRD daripada kepada masyarakat. Dampak lebih lanjutnya adalah adanya kolusi dan *money politics*, khususnya pada proses pemilihan kepala daerah, antara calon dengan anggota DPRD. *Ketiga*, terjadi ‘pencopotan’ dan/atau tindakan *over* lain dari para anggota DPRD terhadap kepala daerah, seperti kasus di Surabaya dan Kalimantan Selatan, yang berdampak pada gejolak dan instabilitas politik dan pemerintahan lokal (Lili Romli, 2008: 1).

Sehingga, dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, maka rakyat yang ada di daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten diberi kesempatan untuk memilih kepala daerah atau wakil rakyat di daerahnya secara langsung. Seperti halnya pada Kabupaten Pati yang telah melaksanakan otonomi daerah dengan mengadakan pemilihan umum kepala daerah secara langsung untuk memilih bupati dan wakil bupati yang sudah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2012.

Semua negara yang menganut paham demokrasi memang melaksanakan pemilihan umum, di negara Indonesia sendiri pemilihan umum tersebut meliputi pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum kepala daerah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, memilih wali kota dan wakil wali kota serta memilih bupati dan wakil bupati yang ada di daerah. Dalam negara demokrasi seperti negara Indonesia ini, pemilihan umum kepala daerah adalah bagian dari perwujudan hak-hak asasi manusia yaitu kebebasan berbicara dan berpendapat, juga kebebasan berserikat bagi masyarakat yang ada di daerah untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan cara untuk rekrutmen wakil rakyat yang ada di daerah secara demokratis. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu langkah maju dalam proses demokratisasi di Indonesia. Selain itu, melalui pemilihan umum ini pula rakyat dapat membatasi kekuasaan pemerintahan, sebab melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, rakyat dapat mengangkat dan memberhentikan pemerintah. Oleh karena itu, kadar demokratisnya juga sangat bergantung pada seberapa jauh pemilihan tersebut berlangsung secara bebas dan jujur (Bondan Gunawan S, 2000: 25). Sehingga, setiap pemilih dalam memilih wakil rakyat yang diinginkannya dapat menikmati kebebasan yang dimilikinya tanpa intimidasi dan kecurangan yang membuat kebebasan pemilih terganggu.

Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan anggota dari suatu organisasi tertentu seperti menjadi anggota LSM.

Seperti halnya pada masyarakat Kabupaten Pati khususnya masyarakat Desa Suwatu yang juga memperlihatkan eksistensi dirinya dengan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik untuk memilih bupati dan wakil bupati Pati pada Pemilukada secara langsung. Keikutsertaan masyarakat Desa Suwatu dalam kegiatan politik memang terjadi karena setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi serta melihat poster-poster foto pasangan dari calon bupati dan wakil bupati yang banyak terpasang dipinggir jalan. Dan jika secara langsung, berarti masyarakat tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu. Begitu juga pada masyarakat Desa Suwatu yang ikut terlibat secara tidak langsung dan secara langsung dalam praktik kegiatan politik. Ketika secara tidak langsung masyarakat Desa suwatu hanya sebatas melihat poster-poster foto pasangan calon bupati dan wakil bupati Pati yang banyak terpasang di sepanjang jalan Desa Suwatu. Kemudian keterlibatan secara langsung pada masyarakat Desa Suwatu, adanya sebagian kecil masyarakat yang mengikuti kegiatan kampanye dan pada tanggal 16 Juni 2012 mereka juga menggunakan hak pilihnya untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah.

Dalam kehidupan sehari-hari setiap masyarakat tentu tidak terlepas dari kegiatan politik. Tidak terkecuali pada masyarakat Desa Suwatu yang juga tidak terlepas dari kegiatan politik. Karena kegiatan politik yang terjadi pada masyarakat merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antara warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), yang telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik termasuk sistem Pemilu secara langsung (Septi Meliana, 2011: 4). Sehingga, hal tersebut dapat mempengaruhi terbentuknya budaya politik masyarakat dan perilaku memilih masyarakat pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahannya, dan pemimpin politiknya dengan cara melihat budaya politik masyarakatnya dan perilaku memilihnya.

Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, dan perilaku masyarakat yang berupa partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Masyarakat dalam melakukan kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi, kehidupan pribadi, dan sosial secara luas (A. Rahman H.I, 2007:

267). Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat. Budaya politik juga terdiri dari serangkaian keyakinan, simbol-simbol dan nilai-nilai yang melatarbelakangi situasi dimana suatu peristiwa politik terjadi (Ronald H. Chilcote, 2007: 11). Sehingga, orang-orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, paling tidak mereka melakukan pemberian suara (*voting behavior*), dengan cara ikut serta berpartisipasi secara langsung untuk memilih wakil rakyat di daerahnya dalam pemilihan umum kepala daerah.

Sedangkan perilaku memilih merupakan pemilih yang menggunakan hak pilihnya untuk menentukan dan memilih salah satu calon dari kontestan politik yaitu calon bupati dan wakil bupati (Ramlan Surbakti, 2010: 185). Secara garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan mereka yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan (Firmanzah, 2007: 87). Dinyatakan sebagai pemilih dalam pemilu adalah yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilih (Pasal 69 ayat 1 UU No. 32 tahun 2004). Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik yang nantinya dapat dijadikan sebagai sarana

untuk ikut terlibat dalam kegiatan politik, misalnya menjadi anggota atau menjadi kader dari partai politik tertentu (Firmanzah, 2007: 87).

Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari perilaku memilih masyarakat. Perilaku memilih masyarakat pada dasarnya saling berkaitan antara budaya politik yang ada di masyarakat, karena perilaku memilih merupakan sikap masyarakat untuk memberikan suara dan menentukan calon siapa yang akan dipilih menjadi bupati dan wakil bupati dalam pemilu secara langsung. Sehingga, budaya politik yang ada pada masyarakat juga mempengaruhi perilaku memilihnya. Dalam hal ini, masyarakat akan bersikap rasional, bersikap tidak rasional, bersikap acuh tak acuh ataukah masyarakat memang sudah mempunyai kesadaran politik untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih wakil rakyat yang ada di daerahnya ketika diadakan pemilihan umum kepala daerah. Oleh karena itu, adanya perilaku memilih masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipasi). Seperti halnya pada masyarakat Desa Suwatu yang juga ikut berpartisipasi dalam pemilu secara langsung di Kabupaten Pati untuk memilih bupati dan wakil bupati yang diinginkannya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterlibatan rakyat dalam kegiatan politik.

Ketika berbicara tentang budaya politik dan perilaku memilih masyarakat, maka peneliti telah melakukan penelitian di Desa Suwatu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah karena disana terdapat fenomena politik yang sangat menarik. Desa Suwatu merupakan

wilayah pedesaan dengan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 195 orang, buruh pabrik sebanyak 175 orang, menjadi tukang sebanyak 61 orang, PNS sebanyak 6 orang, pedagang sebanyak 22 orang, peternak 8 orang, guru swasta honorer 32 orang, sudah tidak bekerja atau lansia 62 orang, pengangguran sebanyak 352 orang dan buruh tani dan buruh ternak sebanyak 485 orang serta mereka juga mempunyai tingkat pendidikan yang rendah karena sebagian besar dari mereka hanya lulusan sekolah dasar sebanyak 901 orang dan lulusan sekolah menengah pertama sebanyak 245 orang bahkan ada juga dari mereka yang tidak tamat sekolah dasar sebanyak 150 orang. Adapun masyarakat yang lulusan sekolah menengah atas sebanyak 81 orang dan lulusan perguruan tinggi hanya sebagian kecil saja yaitu sebanyak 21 orang (Data RPJM Desa Suwatu tahun 2011-2014). Selain itu, pengetahuan politik yang dimiliki oleh masyarakat Desa Suwatu juga rendah karena mereka tidak terlalu sering mengikuti perkembangan politik dan isu-isu politik yang terjadi di Kabupaten Pati. Hal itu terjadi karena mereka sibuk bekerja dari pagi sampai sore hari bahkan ada yang sampai malam hari (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Suwatu, bapak Soeharto pada 6 Februari 2013). Untuk lebih jelasnya, data mengenai mata pencaharian atau pekerjaan dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Suwatu dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Mata Pencaharian atau Pekerjaan Masyarakat Desa Suwatu

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	195 orang
Buruh Pabrik	175 orang

Tukang	61 orang
Buruh Tani dan Buruh Ternak	485 orang
PNS	6 orang
Pedagang	22 orang
Peternak	8 orang
Guru Swasta Honorer	32 orang
Sudah tidak bekerja/lansia	62 orang
Pengangguran	352 orang
Total	1398 orang

Sumber: Data RPJM Desa Suwatu tahun 2011-2014

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Suwatu

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Tidak lulus SD	150 orang
Lulusan SD	901 orang
Lulusan SMP	245 orang
Lulusan SMA	81 orang
Lulusan Perguruan Tinggi	21 orang
Total	1398 orang

Sumber: Data RPJM Desa Suwatu tahun 2011-2014

Pada masyarakat Desa Suwatu memang terdapat organisasi Karang Taruna atau organisasi pemuda desa tetapi organisasi tersebut tidak aktif samasekali sehingga organisasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat Desa Suwatu. Organisasi lain yang ada pada masyarakat Desa Suwatu yang juga aktif melakukan kegiatan hanya organisasi Fatayat Muslimat atau organisasi keagamaan yang khusus diperuntukkan bagi perempuan. Organisasi keagamaan ini mempunyai kegiatan pengajian atau yasinan yang diadakan setiap satu minggu sekali dan organisasi ini hanya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan

saja (Hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan, bapak Supriyadi pada 8 Februari 2013). Walaupun tidak ada organisasi yang dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat Desa Suwatu serta rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan politik pada masyarakat Desa Suwatu. Akan tetapi, masyarakat Desa Suwatu yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih bupati dan wakil bupati ketika diadakan pemilukada secara langsung di Kabupaten Pati pada tanggal 16 Juni 2012 kemarin, dapat dikatakan tinggi tingkat partisipasi politiknya. Berdasarkan data dari PPS Desa Suwatu daftar pemilih tetap sebanyak 1398 orang yang terdiri dari daftar pemilih tetap laki-laki berjumlah 695 dan daftar pemilih tetap perempuan berjumlah 703. Jumlah suara yang sah sebanyak 1041 suara dan jumlah suara yang tidak sah sebanyak 29 suara. Sedangkan masyarakat yang tidak hadir atau golput atau tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 328 orang. (Data PPS Desa Suwatu pada Pemilukada secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012). Data mengenai tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Suwatu pada Pemilukada secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Desa Suwatu

Daftar Pemilih Tetap	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Memakai Hak Pilih	Persentase	Tidak Hadir	Golput	Persentase
1398 Orang	1041 Suara	29 Suara	1070 Orang	76, 54 %	328 Orang	328 Orang	23, 46 %

Sumber: Data PPS Desa Suwatu pada Pemilukada secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012

Melihat adanya fenomena politik yang sangat menarik pada masyarakat Desa Suwatu, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang budaya politik dan perilaku memilih masyarakat Desa Suwatu pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012. Dalam hal ini, apakah masyarakat Desa Suwatu ketika berpartisipasi dalam kegiatan politik untuk memilih bupati dan wakil bupati, memang didasari oleh adanya budaya politik yang partisipan serta adanya kesadaran politik untuk berperilaku memilih secara logis, secara cerdas, dan secara kritis dengan menggunakan hati nuraninya atautkah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku memilihnya seperti faktor-faktor sosiologis, faktor-faktor psikologis, atautkah faktor-faktor pilihan rasional yang terdapat pada masyarakat Desa Suwatu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan politik, dan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Suwatu yang rendah tetapi tingkat partisipasi politik mereka yang sangat tinggi.
2. Budaya politik yang ada pada masyarakat Desa Suwatu mempunyai peranan dalam menentukan pilihan politik masyarakat Desa Suwatu pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012.

3. Perilaku memilih yang ada pada masyarakat Desa Suwatu mempunyai peranan dalam menentukan pilihan politik masyarakat Desa Suwatu pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012.
4. Minimnya fasilitas pendidikan politik untuk masyarakat Desa Suwatu.

C. Pembatasan Masalah

Karena kompleksnya permasalahan yang ada maka berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti tidak akan meneliti permasalahan secara keseluruhan. Namun, akan melakukan pembatasan masalah agar lebih efektif dan efisien. Sehingga, pada penelitian ini akan difokuskan untuk meneliti dua permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Budaya politik yang ada pada masyarakat Desa Suwatu mempunyai peranan dalam menentukan pilihan politik masyarakat Desa Suwatu pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012.
2. Perilaku memilih yang ada pada masyarakat Desa Suwatu mempunyai peranan dalam menentukan pilihan politik masyarakat Desa Suwatu pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana budaya politik masyarakat Desa Suwatu pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012?
2. Bagaimana perilaku memilih masyarakat Desa Suwatu pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana budaya politik masyarakat Desa Suwatu pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012.
2. Untuk mengetahui bagaimana perilaku memilih masyarakat Desa Suwatu pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan wawasan guna memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu politik khususnya untuk Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum di bidang Budaya Politik dan Perilaku Memilih. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan sekaligus bisa dijadikan salah satu referensi bagi penelitian lain

yang relevan di masa yang akan datang. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sarana berpikir kritis dalam pembelajaran budaya politik dan perilaku memilih masyarakat dalam pemilukada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

1. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana tolak ukur untuk berpikir secara ilmiah dan berpikir kritis bagi peneliti dalam mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan.

b. Bagi Pemerintah Daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi pemikiran atau bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan politik dalam rangka memberikan pendidikan politik bagi masyarakat supaya dapat meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat Kabupaten Pati pada umumnya dan masyarakat Desa Suwatu pada khususnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya terutama pada masyarakat Desa Suwatu dan khususnya bagi mahasiswa tentang budaya politik dan perilaku memilih masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung.

d. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi pendidik di UNY dalam bidang ilmu politik sehingga pendidik dapat mengenalkan sisi lain kehidupan politik yang ada di masyarakat kepada mahasiswa.

G. Batasan Pengertian

1. Budaya Politik

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem politik tersebut (Almond dan Verba, 1984: 14). Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

2. Perilaku Memilih

Perilaku memilih menurut Ramlan Surbakti adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih di dalam suatu pemilihan umum (Pemilukada secara langsung). Bila pemilih memutuskan untuk memilih maka pemilih akan memilih dan mendukung kandidat tertentu (Ramlan Surbakti, 2010: 185).

3. Pemilihan Umum Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilihan Umum

Menurut Ramlan Surbakti (2010: 181), pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Dengan demikian pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam penyelenggaraan pemilihan umum dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 1 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian tersebut dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada awalnya kepala daerah baik Gubernur, Wali Kota maupun Bupati yang sebelumnya dipilih langsung oleh DPRD, sejak Juni 2005 dipilih secara demokratis oleh rakyat secara langsung melalui proses Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dikenal dengan istilah Pilkada. Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah yang pertama kali diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pemilukada DKI Jakarta 2007 ([http://id.wikipedia.org/wiki/, Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Kepala_Daerah_di_Indonesia)).

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Sehingga, untuk mewujudkan hal tersebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sudah diganti dengan

Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang meliputi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ([http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan kepala daerah di Indonesia#terbit undang-undang baru mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia#terbit_undang-undang_baru_mengenai_penyelenggaraan_pemilihan_umum_yaitu_Undang-Undang_Nomor_15_Tahun_2011)).

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada, pemerintah telah mengesahkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian beberapa ketentuan diubah, perubahan tersebut tercantum dalam UU No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005, kemudian dilakukan perubahan kedua melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2007, dan yang terakhir beberapa ketentuan tersebut dilakukan perubahan ketiga melalui Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 ([http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia#Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Kepala_Daerah_di_Indonesia#Undang-Undang_Nomor_32_Tahun_2004)).